



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG, KECAMATAN SAWAHLUNTO UTARA, KECAMATAN SAWAHLUNTO SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KECAMATAN LUBUK SIKARAH, KECAMATAN TANJUNG HARAPAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK, KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA, KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT DAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 9 (sembilan) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG, KECAMATAN SAWAHLUNTO UTARA, KECAMATAN SAWAHLUNTO SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KECAMATAN LUBUK SIKARAH, KECAMATAN TANJUNG HARAPAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK, KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA, KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT DAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Padang Panjang Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Ganting;
- 2) Kelurahan Sigando;
- 3) Kelurahan Ekor Lubuk;
- 4) Kelurahan Ngalau;
- 5) Kelurahan Guguk Malintang;
- 6) Kelurahan Tanah Pak Lambik;
- 7) Kelurahan Koto Panjang;
- 8) Kelurahan Koto Katik;

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Bukit Surungan;
- 2) Kelurahan Pasar Usang;
- 3) Kelurahan Kampung Manggis;
- 4) Kelurahan Silaing Atas;
- 5) Kelurahan Silaing Bawah;
- 6) Kelurahan Balai-balai;
- 7) Kelurahan Tanah Hitam;
- 8) Kelurahan Pasar Baru;

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Sawahlunto Utara di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Durian (Ps. Baru);

- 2) Kelurahan Lubang Tembok;
- 3) Kelurahan Gunung Timbago;
- 4) Kelurahan Lubuk Panjang;
- 5) Kelurahan Kampung Surian;
- 6) Kelurahan Kebun Jati;
- 7) Kelurahan Sapan;
- 8) Kelurahan Sei Durian.

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Tanah Lapang;
- 2) Kelurahan Kb. Sirakuk Bawah;
- 3) Kelurahan Kb. Sirakuk Atas;
- 4) Kelurahan Aur Tanjungkang;
- 5) Kelurahan Pondok Kapur;
- 6) Kelurahan Mudik Air;
- 7) Kelurahan Ps. Remaja;
- 8) Kelurahan Kp. Teleng;
- 9) Kelurahan Pondok Batu;
- 10) Kelurahan Sukosari;
- 11) Kelurahan Sidomulyo;
- 12) Kelurahan Air Dingin.

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Lubuk Sikarah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Enam Suku;
- 2) Kelurahan Tanah Garam;
- 3) Kelurahan IX Korong;
- 4) Kelurahan Sinapa Piliang;
- 5) Kelurahan Kampai Tabu Karambil;
- 6) Kelurahan Aro IV Korong;
- 7) Kelurahan Simpang Rumbio.

Pasal 6

Membentuk Kecamatan Tanjung Harapan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Koto Panjang;
- 2) Kelurahan Pasar Pandan;
- 3) Kelurahan Laing;
- 4) Kelurahan Nan Balimo;
- 5) Kelurahan Kampung Jawa;
- 6) Kelurahan Tanjung Paku.